



Perjanjian Kerja Sama Pemilik Sarana Apotik (PSA) Dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA)

A. Yoma Amanda Putri ^{(1)*}, Iyah Faniyah ⁽²⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: ayomaap20@gmail.com

Info Artikel

Direvisi: 2022-11-05

Diterima: 2022-11-14

Dipublikasi: 2022-12-09

Kata Kunci:

Perjanjian Kerja Sama,
Sarana Apotik, Apoteker

Keywords:

Cooperation Agreement,
Pharmacy Facilities,
Pharmacists

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan penyelesaiannya sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA). Penelitian ini merupakan penelitian normatif didukung penelitian empiris. Kemudian data di analisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik didasarkan pada Akta Perjanjian yang dibuat dihadapkan Notaris, yang berisikan hak dan kewajiban yang telah disepakati para pihak. Penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi sengketa antara kedua belah adalah melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja.

Abstract

This study aims to determine the implementation of cooperation between the owner of the pharmacy facility (PSA) and the pharmacist managing the pharmacy (APA) and the settlement of disputes in the cooperation agreement between the owner of the pharmacy facility (PSA) and the pharmacist managing the pharmacy (APA). This research is normative research supported by empirical research. Then the data were analyzed qualitatively and presented in a descriptive form. Based on the results of the research and discussion it was found that the implementation of the Cooperation between the Owner of the Pharmacy Facilities (PSA) and the Pharmacist Managing the Pharmacy is based on the Deed of Agreement made against a Notary, which contains the rights and obligations that have been agreed upon by the parties. The settlement that is carried out in the event of a dispute between the two parties is through deliberation to reach a consensus. If it cannot be resolved by deliberation, then the settlement is carried out through the Manpower Office.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu dari sumber hukum, dan inti hukum adalah menjawab pertanyaan mengenai sisi ‘kepastian’ dan ‘keadilan’. Keduanya baik kepastian maupun keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang.¹ Kebebasan berkontrak yang merupakan inti dari sebuah perjanjian, secara implisit memberikan panduan

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

bahwa dalam berkontrak para pihak ‘diasumsikan’ mempunyai kedudukan yang seimbang.² Dengan demikian diharapkan akan muncul perjanjian yang adil dan seimbang bagi para pihak. Dalam praktek bisnis, adanya perjanjian adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara seimbang bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan yang adil dan saling menguntungkan.³ Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka pihak tersebut dapat dituntut untuk dimintakan ganti rugi. Dengan demikian pertanggungjawaban atas ganti rugi yang diajukan salah satu pihak memberikan konsekuensi kepada pihak lain untuk memenuhi prestasi yang dibuat para pihak dalam suatu perjanjian.

Perjanjian menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata. Contoh yang termasuk dalam perjanjian bernama adalah jual beli. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Salah satu contoh dari perjanjian tidak bernama adalah perjanjian kerjasama antara Apoteker dengan Pemilik Sarana Apotek.⁴

Perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA), sebagai contoh Perjanjian Tidak Bernama, demikian penting dalam praktek hubungan bisnis dewasa ini. Dalam Era pembangunan sekarang ini di dalam bidang kesehatan, khususnya Apotik mempunyai peranan yang penting. Karena masyarakat sangat membutuhkan adanya Apotik yang dapat menyediakan obat maupun alat-alat kesehatan dengan kualitas serta keamanan yang terjamin.

Mengingat Apotik dalam masyarakat mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pentingnya obat serta alat-alat kesehatan, maka pemerintah selalu mengawasi usaha pembukaan Apotik karena merupakan salah satu usaha yang menyalurkan obat ke masyarakat. Hal ini terbukti bahwa pemerintah pada tahun 1980 telah mengeluarkan suatu peraturan baru tentang Apotik yang dikenal dengan nama Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik, dimana pengertian Apotik dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi bahwa:

Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik, merubah secara mendasar baik bentuk maupun tugas dan fungsi Apotik perusahaan ini karena Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965, dipandang oleh pemerintah cenderung untuk disalahgunakan oleh para pengusaha Apotik sebagai usaha perdagangan. Sehingga banyak penyimpangan tugas dan fungsi utamanya sebagai penjual obat kepada masyarakat, dengan keadaan seperti sekarang ini hubungan Apotik dengan masyarakat pembeli cenderung bersifat relasi antara penjual dan

² *Ibid.* hlm. 2.

³ *Ibid.* hlm. 6

⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2000, hlm. 42.

pembeli, bukan pelayanan profesional yang diberikan oleh “*Health Prover*”, kepada “*Health Consumer*”, sementara adanya motivasi dagang.⁵

Dengan demikian kita dapat lihat dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik, yaitu sebagai berikut:

Kedudukan tata cara pengelolaan Apotik sebagai suatu dagang sebagai yang terlihat selama ini, sudah kurang sesuai dengan fungsi Apotik sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam bentuk seperti sekarang ini, Apotik lebih mendahulukan usahanya untuk mengejar keuntungan dari pada usahanya menyediakan dan menyalurkan obat yang dibutuhkan oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga fungsi sosial yang harus dipenuhi oleh usaha farmasi swasta tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 tentang Apotik yang memberi kesempatan pada Apotik sebagai usaha dagang perlu diubah. Dan Apotik dikembalikan pada fungsi semula sebagai sarana tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh tenaga-tenaga farmasi dalam rangka pengabdian profesi kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tersebut di atas jelas bagi kita bahwa pemerintah bertujuan mengatur kembali kedudukan Apotik di Indonesia untuk dikembalikan pada fungsi sebenarnya, yaitu sebagai tempat penyediaan serta tempat penyalur perbekalan farmasi dan sebagai tempat dilakukan pekerjaan farmasi. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 278/Men.Kes/SK/1981 tentang Persyaratan Apotik dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persyaratan pendirian Apotik adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Apotik adalah tempat bangunan Apotik didirikan.
2. Bangunan Apotik adalah gedung atas bagian gedung dipergunakan untuk mengelola Apotik.
3. Perlengkapan Apotik adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pengelolaan Apotik.
4. Sarana Apotik adalah bangunan, perlengkapan Apotik dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi.

Persyaratan ini adalah persyaratan minimal yang meliputi lokasi, jumlah Apotik dan jarak minimal antara Apotik, persyaratan bangunan, perlengkapan Apotik, perbekalan kesehatan, dibidang farmasi, dan tenaga kesehatan. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26/Men.Kes/PER/I/1981, tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotik disebutkan bahwa Apoteker adalah: mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilik Modal adalah orang yang mempunyai uang pokok yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya, atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan.⁶

⁵ Direktorat Jenderal P.O.M. Dalam Makalah PP No. 25 Tahun 1980, Varia Farmasi, No. 44 Tahun ke IV, 1983.

⁶ W. J.S. Poerwodarminto., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 229.

Kewajiban Pemilik Modal adalah menyediakan bangunan perlengkapan Apotik dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi, dan kewajiban Apoteker adalah menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin. Sedangkan hak milik modal adalah berhak ikut menyusun anggaran tahunan, dan hak Apoteker adalah berhak menerima gaji.

Hubungan antara Apoteker sebagai pengelola Apotik dengan pemilik modal bukan lagi merupakan hubungan perburuhan, akan tetapi merupakan hubungan kerja sama yang sederajat. Dalam arti bahwa mereka sama kedudukan dalam Apotik, sehingga perlu mengadakan suatu perjanjian tersendiri dalam menentukan kelangsungan suatu usaha Apotik baik dalam masalah resiko kerugian pengelolaan maupun dalam pembagian keuntungan dan lain-lainnya. Menurut Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 1981 berbunyi: Perlengkapan Apotik dan atau sarana Apotik yang dimaksudkan Pasal 22 dapat merupakan milik Apoteker sendiri dan atau milik pihak lain. Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (3) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279 Tahun 1981 berbunyi:

1. Permohonan izin Apotik yang sarana Apotiknya milik pihak lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 26 Tahun 1981 harus juga melampirkan akte perjanjian kerja sama antara Apoteker pengelola Apotik dengan pemilik sarana yang berlaku sekurang-kurangnya lima tahun.
2. Akte perjanjian kerjasama dimaksud Pasal (3) ayat ini, harus dapat menjamin kepentingan yang wajar bagi pemilik sarana dan harus membuat pemberian wewenang kepada pemohon untuk mengelola sarana tersebut.

Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1981, berbunyi:

1. Apabila Apoteker pengelola Apotik bukan pemilik sarana Apotik, pengelola keuangan harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kerja sama yang baik dengan pemilik sarana.
2. Untuk mencapai hal yang dimaksud ayat (1) pasal ini pemilik sarana Apotik dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pemilik Apotik sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 ini masih dapat berlaku dalam pengelolaan Apotik yaitu dengan cara menjalin kerja sama dengan Apotik yang sudah mempunyai Surat Izin Pengelolaan Apotik (SIPA). Di mana pemilik sarana Apotik menyediakan modal sendiri, menyediakan tenaga dan jasanya, sebagai seorang ahli di bidang farmasi. Penyesuaian izin Apotik yang didirikan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 diundangkan diaturan dalam Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980, dimana pasal ini berbunyi: Apoteker yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan, diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini selambat-lambatnya dalam waktu tiga tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa penguasaan Apotik/pemilik modal sarana Apotik diwajibkan menyediakan sarana Apotiknya untuk dikelola oleh seorang Apoteker yang telah mempunyai surat izin Pengelolaan Apotik. Tepatnya pada tanggal 14 Juli 1983 seluruh Apotik harus mempunyai Surat Izin Apotik Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 membawa suasana baru bagi dunia usaha Apotik di Indonesia pada umumnya. Dengan suasana baru ini tentu timbul suatu masalah-masalah baru yang sering terjadi wansprestasi, dari sinilah mengundang pemikiran kita untuk memecahkan masalah tersebut dan memberi jalan keluarnya. Sehingga akan tercapai suatu kerja sama yang baik selaras diantara kedua belah pihak yang akhirnya sesuai dengan tujuan Pemerintah dalam mengembalikan Apotik pada fungsi sebenarnya akan terwujud. Dari uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) Dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan penyelesaiannya apabila terjadi sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang di dukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data primer yang di peroleh dari studi lapangan berupa hasil wawancara. Data-data tersebut kemudian di analisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA)

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah dibidang kesehatan. Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Di samping hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan perlu memperhatikan jumlah penduduk Indonesia yang besar.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Upaya peningktan kesehatan ini harus didukung oleh sumber daya kesehatan yang memadai. Sumber daya kesehatan ini meliputi: tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan serta sarana kesehatan. Untuk penyempurnaan pelayanan kesehatan yang optimal yang dapat dirasakan oleh setiap masyarakat pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya. Kebijakan Pemerintah dalam Permenkes No,922/Menkes/Per/X/1993 sebagai pengganti Permenkes No.244/MENKES/PER /V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin

Apotek merupakan salah satu cara untuk mempermudah pemberian izin pendirian Apotek oleh masyarakat yang berkeinginan untuk berperan dalam upaya pelayanan kesehatan.

Apotek sebagai salah satu sarana kesehatan dimana merupakan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Undang Undang Nomor 7 tahun 1963 tentang Farmasi menyatakan bahwa Apotek adalah alat distribusi perbekalan yang tidak lepas dari pengawasan pemerintah. Perwujudan dari undang–undang tersebut adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Apotek yaitu bahwa Apotek adalah suatu tempat dimana dilakukan kegiatan usaha – usaha dibidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1965 ini lebih menempatkan kedudukan dan cara pengelolaan Apotek sebagai usaha dagang sehingga terkesan Apotek lebih mendahulukan usahanya dalam mengejar keuntungan daripada fungsi sosial yang seharusnya lebih dilaksanakan oleh Apotek sehingga dikeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 yang menyatakan Apotek adalah suatu tempat dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat.

Perkembangan zaman membuat definisi Apotek mengalami perubahan. Menurut Kepmenkes RI No. 47 tahun 1983 maka Apotek harus dapat mendukung dan membantu terlaksananya usaha pemerintah untuk menyediakan obat secara merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Fungsi Apotek tidak lagi sebagai usaha dagang semata tetapi juga sebagai sarana distribusi dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah mengeluarkan peraturan baru melalui Permenkes RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 yang menyatakan bahwa Apotek adalah suatu tempat tertentu dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat, yang secara terperinci memiliki tugas dan fungsi sebagai:

1. Tempat pengabdian Profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah.
2. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat.
3. Sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyalurkan obat yang diperlukan oleh masyarakat secara meluas dan merata.

Untuk berdirinya suatu Apotek harus mendapat Surat Izin Apotek (SIA) dan harus memiliki seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang telah memiliki Surat Izin dari Menteri. Untuk mendapatkan izin Apotek, Apoteker harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan: “milik sendiri” atau “milik pihak lain” yang diatur dalam suatu “kesepakatan perjanjian kerjasama” antara Apoteker (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA). Dalam suatu hal perjanjian kerjasama antara Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek tersebut dapat batal secara hukum karena sudah tidak terjadi kesepakatan diantara keduanya. Untuk tetap dapat melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat sebagai komitmen salah satu sarana kesehatan dapat dilakukan penggantian Apoteker Pengelola Apotek (APA). Menurut surat keputusan Badan POM No. 024/A/SK/X/1990, Pasal 12, menyatakan perubahan Surat Izin Apotek (SIA) diperlukan apabila:

1. Terjadi penggantian nama Apotek

2. Terjadi perubahan nama jalan dan nomor bangunan untuk alamat Apotek tanpa pemindahan lokasi Apotek.
3. Surat Izin Apotek (SIA) hilang atau rusak
4. Terjadi penggantian Apoteker Pengelola Apotek (APA)
5. Terjadi penggantian Pemilik Sarana Apotek (PSA)
6. Apoteker Pengelola Apotek (APA) meninggal dunia
7. SIK APA dicabut dalam hal APA bukan sebagai PSA

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dalam penelitian ini, harus didasarkan pada syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka (para pihak) yang mengikat dirinya

Dalam penelitian ini yang menjadi para pihak adalah Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pihak Kedua Penyedia Sarana Apotek (PSA): **Pihak Pertama** adalah Apoteker Pengelola Apotik (APA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980. **Pihak Kedua**, dalam perjanjian kerja sama ini pihak kedua (PSA) yang menyediakan sarana-sarana Apotik, perbekalan kesehatan dibidang Farmasi, sebagaimana terdapat data perincian sarana yang akan diperbuat kedua belah pihak yang menjadi milik dan atau berada dalam pengurusan pihak kedua.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Kedua belah pihak, yaitu **Pihak Pertama** adalah Apoteker Pengelola Apotik (APA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980. **Pihak Kedua**, dalam perjanjian kerja sama ini pihak kedua (PSA) yang menyediakan sarana-sarana Apotik, perbekalan kesehatan dibidang Farmasi adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Baik cakap secara yuridis maupun cakapan secara kenyataan

3. Mengenai suatu hal tertentu,

Pendirian sebuah Apotik, sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor: 25/1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 26/1965, tentang Apotik dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 922/MENKES/X/1993, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Suatu sebab yang halal

Kerja sama Pendirian Apotik merupakan kegiatan usaha yang tidak di larang oleh undang-undang, tidak pula melanggar ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Kedua belah pihak tersebut datang ke hadapan bersepakat untuk “Pendirian Sebuah Apotik”, sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 1965, tentang Apotik dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 922/MENKES/X/1993, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai bentuk kesepakatannya, objek perjanjian dan mulai dilaksanakan perjanjian kerjasama terdapat dalam pasal-pasal dalam kontrak tersebut. Mengenai bentuk kesepakatan terdapat dalam Pasal 1 Kontrak Perjanjian, yang berisi: pihak pertama dan pihak kedua mengadakan perjanjian kerjasama mengenai “Pendirian Sebuah Apotik”, sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 25/1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor : 26/1965, tentang Apotik dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 922/MENKES/X/1993, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Objek Perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini dapat dilihat dari Pasal 2 dan Pasal 4 Akta Perjanjian yang berisi, ketentuan:

Pasal 2: Untuk keperluan perjanjian kerja sama ini pihak kedua menyediakan sarana-sarana Apotik perbekalan kesehatan dibidang Farmasi, sebagaimana terdapat data perincian sarana yang akan diperbuat kedua belah pihak yang menjadi milik dan atau berada dalam pengurusan pihak kedua.

Pasal 4: Pengelolaan Apotik dilakukan pihak pertama sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 25 tahun 1980 serta Peraturan Pelaksanaannya.

Perjanjian kerjasama ini dimulai sejak ditandatangani kontrak dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 yang selengkapnya berbunyi: “Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak akta ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Pengaturan mengenai imbalan jasa sebagai Apoteker dalam perjanjian ini di atur dalam Pasal 14 yakni: 1. Apoteker akan mendapatkan imbalan jasa profesi pada tanggal 1-10 setiap bulannya. Selain imbalan jasa profesi Apoteker juga akan menerima THR, Tunjangan akhir tahun, dan Tunjangan kesehatan.

Penyelesaiannya apabila terjadi sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA)

Dalam penelitian ini jika timbul sengketa maka harus tunduk Pasal 13 yang berisi: “Apabila terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak dan mengenai persengketaan yang timbul itu penyelesaiannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu tidak tercapai maka menempuh jalur hukum.”

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yakni Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) pada awalnya diharapkan berjalan dengan lancar. Namun prakteknya tidak semulus yang diperkirakan. Permasalahan yang terjadi pada perjanjian ini adalah bahwa pemilik sarana apoteker hanya membayar kewajiban gaji kepada apoteker selama 6 bulan. Alasannya adalah bahwa pemilik sarana apoteker hanya membutuhkan perjanjian tersebut untuk izin pendirian apotik sedangkan apotekernya tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai apoteker setiap hari. Sedangkan apoteker merasa bahwa apabila ia menjalankan tugas sebagai apoteker setiap hari di apotik maka gaji yang diberikan terlalu kecil dan tidak pantas. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian perjanjian kerjasama ini di bawa ke dinas tenaga kerja.⁷ Sekalipun ketentuan Pasal 13 sudah diatur bahwa sengketa yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah namun yang terjadi kemudian, ada pun beberapa yang sering terjadi di lapangan permasalahan sengketa lainnya, sebagai berikut:

1. Resiko Kerugian Dalam Perjanjian Kerjasama Bila dalam kerjasama pelengkap antara Apoteker Pengelola Apotik dan Pemilik Sarana Apotik terdapat kerugian, maka kedua

⁷ Wawancara Notaris Suhardi, SH,Mkn., pada tanggal 16 Februari 2106, jam 13:00-15:10.

belah pihak (Apoteker Pengelola Apotik dan Pemilik Sarana Apotik) bersama-sama menanggung kerugian, yang besar kecilnya ditentukan dari modal yang ditanam dalam pendirian sebuah Apotik Resiko kerugian pada prinsipnya sangat kecil, karena obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang tersedia dalam Apotik hampir 90 % dan tidak dibeli secara langsung, jika benar terjadi kerugian wujudnya karena obat-obatan yang ada di Apotik tidak terjual. Terhadap kerugian yang ditanggung oleh pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik dapat diketahui setelah aktifitas Apotik itu berlangsung. Hal ini sesuai bahwa setiap akhir tahun Apotik mengadakan tutup buku dan pada saat itu dapat diketahui keuntungan dan kerugiannya. Resiko kerugian yang lain adalah jika terjadi Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik memutuskan hubungan dalam kerjasama sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian yakni enam bulan, sesudah itu pihak Pemilik sarana Apotik tidak mau membayar lagi karena ia hanya membutuhkan untuk memenuhi persyaratan pendirian Apotik tersebut. Wujud kerugian ini khususnya bagi pemilik Sarana Apotik adalah tidak adanya orang yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan terhadap obat yang diberikan pada pasien terdapat kekeliruan, sehingga membawa dampak negatif dengan diajukan Pemilik Sarana Apotik ke Pengadilan, sehingga mengakibatkan Pemilik Sarana Apotik memperoleh sanksi pidana di samping itu akan mengalami kerugian material, karena Apotik dinyatakan tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, akibatnya ditarik atau dicabut izinya. Pemilik Sarana Apotik bertanggung jawab keluar terhadap konsumen yang dirugikan atas kesalahan obat yang diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotik. Namun demikian Hal ini apabila hal tersebut terjadi, maka berarti Apoteker Pengelola Apotik telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada pihak Pemilik Sarana Apotik. Sehingga Apoteker Pengelola Apotik bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi, dengan demikian Pemilik Sarana Apotik dapat melakukan pengakhiran atau pemutusan atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama. Jika pemutusan antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apotik tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka sedikitnya banyak nama Apoteker Pengelola Apotik akan tercemar, walaupun pada kesempatan lain dapat nama baik kembali. elain itu juga resiko kerugian terjadi bila ada penyelewengan keuntungan yang diperoleh Apotik, jika ternyata mampu mendatangkan keuntungan yang banyak.

2. Pembagian Keuntungan Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Apoteker Bila terdapat dua orang atau lebih mengadakan perjanjian kerjasama untuk suatu pekerjaan tertentu, dan orang-orang yang terlihat di didalamnya sudah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut pada saat yang ditentukan masing-masing akan menuntut haknya, yaitu keuntungan yang diperoleh dari hasil yang di buat. Dalam perjanjian kerjasama antara Apoteker dengan Pemilik Modal, khususnya yang menyangkut pembagian keuntungan perlu pengaturan secara rinci dan jelas serta harus dibuat secara tertulis dan disepakati antara keduanya yaitu Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik. Perlu diketahui antara Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik dalam hal berdirinya sebuah Apotik telah mengeluarkan sejumlah uang (Modal), sehingga antara keduanya sangat mengharapkan diperoleh keuntungan secara materi. Pembagian keuntungan dilakukan setelah diadakan penghitungan terhadap semua obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang terjual dan

dilakukan satu tahun sekali atau ada yang dilakukan setiap setengah tahun sekali atau tiap semester. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan besarnya modal yang ditanam oleh Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apoteker dalam prosen. Kebanyakan model terbanyak yang ditanam adalah dari pihak pemilik Sarana Modal Apotik, tetapi bila ternyata keduanya menanamkan modal maka minimal 10% adalah milik Apoteker pengelola Apotik Modal tersebut. Jika Apoteker Pengelola Apotik tidak menanam modal, maka penghitungan keuntungan ditentukan bahwa Apoteker Pengelola Apotik memperoleh Gaji bulanan atau gaji pokok yang besarnya ditentukan bersama-sama dengan Pemilik Sarana Apotik. Apoteker Pengelola Apotik juga memperoleh keuntungan sebesar 1% terhadap obat-obatan yang terjual serta bonus tahunan, pada setiap tutup buku, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal/Tahun Baru.

3. Dasar Hukum Yang Dipakai Untuk Menentukan Pembagian Keuntungan Bagi Kedua Belah Pihak. Dasar hukum yang dipakai untuk menentukan pembagian keuntungan adalah dipakai untuk menentukan pembagian adalah sebagai berikut:
 - a. Secara tertulis dalam perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik terdapat suatu yang mengatakan bahwa Perjanjian kerja sama ini berikut penjelasannya akan dilengkapi dengan perjanjian kerjasama pelengkap.
 - b. Dalam membuat perjanjian kerjasama pelengkap antara keduanya (Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik) berlandaskan perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotik yang dibuat oleh Notaris.
 - c. Dalam membuat surat perjanjian pelengkap, masing-masing yang terkait langsung pendirian (Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik) membuat konsep secara tertulis, dan pada saat yang ditentukan keduanya mengadakan pertemuan untuk menetapkan isi bentuk perjanjian dimaksud.

Bentuk Perjanjian pelengkap antara keduanya (Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik) disusun secara tertulis, bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan ditandatangani kedua belah pihak serta dua orang saksi, dan pembuat perjanjian kerjasama pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik.

Pembagian keuntungan ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan, setelah selesai melalui perhitungan cermat dari sejumlah modal yang dikeluarkan. Jika terdapat perselisihan dalam pembagian keuntungan antara pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker pengelola Apotik, maka diharapkan mempelajari kembali surat perjanjian kerja sama pelengkap dari awal hingga akhir dan tetap diupayakan secara musyawarah. Jika cara yang ditempuh belum juga menyelesaikan masalah atau perselisihan, keduanya supaya minta bantua pihak ketiga, dalam hal ini saksi yang ikut serta menandatangani perjanjian pelengkap. Bila pihak ketiga belum mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas, maka di keduanya mengadakan permasalahannya kepada pihak-pihak yang berwajib atau dengan kata lain di tempuh dengan prosedur hukum.

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan di antara kedua belah pihak, yang tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut di atas, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan oleh Badan Arbitrase, Badan Arbitrase ini terdiri dari:

1. 3 (tiga) orang Arbiter yaitu masing-masing pihak mengangkat seorang Arbiter dan dua orang Arbiter yang dipilih memilih seorang Arbiter;
2. satu Arbiter yang ditunjuk bersama (Arbiter tunggal) yaitu Pemerintah;

3. Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diminta oleh pihak yang satu, di antara para pihak tidak ada persesuaian mengenai pengangkatan Arbiter tunggal atau bilamana diputuskan untuk mengangkat 3 (tiga) orang Arbiter pihak yang lain tidak menunjuk seorang Arbiter atau di antara 2 (dua) orang Arbiter yang diangkat oleh masing-masing pihak tidak ada persesuaian paham mengenai pengangkatan Arbiter yang ketiga, maka salah satu pihak dapat minta pada hakim yang berwenang untuk menunjuk 3 (tiga) orang Arbiter. Dalam hal yang demikian, maka terserah kepada 3 (tiga) orang Arbiter tersebut untuk memutuskan soal atau soal-soal yang menjadi perselisihan. Para Arbiter tersebut akan memutuskan sebagai orang yang jujur dan sebagai Hakim yang tertinggi.

Namun demikian berdasarkan hasil penelitian dari narasumber menjawab bahwa segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta perjanjian kerja sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) akan diselesaikan dan diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah, selain itu tentang segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah. Namun demikian yang terjadi kemudian adalah masing-masing pihak malah menempuh jalan yang berbeda dengan yang telah disepakati. Pihak Apoteker mengambil sikap tidak datang ke Apotek (ini tidak sesuai dengan perjanjian). Demikian halnya dengan Pemilik Sarana Apotik, (SPA) berpandangan bahwa keperluan hanya untuk syarat pendirian apotek saja.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) didasarkan pada Akta Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Perjanjian Kerjasama disusun berdasarkan kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 09, yang dibuat Kamis 23 Juli 2009, yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu: Apoteker (sarjana farmasi) dan Pengelola Apotek sebagai Pemilik Sarana Apotek. Penyelesaiannya apabila terjadi sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 18 Akta Perjanjian adalah musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak bisa di selesaikan disarankan agar diselesaikan pada dinas tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Direktorak Jenderal P.O.M. Dalam Makalah PP No. 25 Tahun 1980, Varia Farmasi, No. 44 Tahun ke IV, 1983.
- Fitria, Y. (2019). WANPRESTASI OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 3(3), 270-283. Retrieved from <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/116>
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2000.
- Ismi Putri, O., & Ulfatun Najicha, F. (2021). KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA ANTARA WARGA NEGARA ASING TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA. *UNES Law Review*, 4(2), 190-197. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.222>

- Raypangestu, Y., & Ratnawati Gultom, E. (2022). AKIBAT HUKUM PENGEMBALIAN UANG PANJAR DALAM PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI TANAH. *UNES Law Review*, 5(2), 442-451. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.330>
- W. J.S. Poerwodarminto., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 229.
- Widiawati, W. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PT. SUMATERA MAKMUR LESTARI PEKANBARU. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 4(3), 205-221. doi:10.31933/ujsj.v4i3.165